



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **6** TAHUN 2022

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 408);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Lainnya bagi Walikota dan Wakil Walikota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 88);
11. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 33);
12. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
9. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
13. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Calon PNS, PPPK dan Pegawai Non PNS yang ditugaskan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Calon PNS dan PPPK yang ditugaskan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang diberikan Gaji Ketiga Belas.

(3) PNS.....

- (3) PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk PNS dan Calon PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan diluar Pemerintah Kota yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan bagi Walikota, Wakil Walikota, PNS, dan PPPK meliputi:
- gaji pokok;
 - tunjangan keluarga;
 - tunjangan pangan;
 - tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - 50 % (lima puluh persen) tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi:
- akumulasi dari uang representasi;
 - tunjangan keluarga; dan
 - tunjangan jabatan.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan bagi Calon PNS yang meliputi:
- 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok;
 - tunjangan keluarga;
 - tunjangan pangan;
 - tunjangan umum; dan
 - 50 % (lima puluh persen) tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan Hari Raya diberikan bagi Pegawai Non PNS sebesar uang jasa, dengan persyaratan sebagai berikut:
- Warga Negara Indonesia;
 - diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak mendapat persetujuan dari Walikota dan menandatangani perjanjian kerja; dan
 - pendanaan uang jasa dibebankan pada APBD.
- (5) Bagi Pegawai Non PNS yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan Tunjangan Hari Raya secara proporsional sesuai masa kerja.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tunjangan.....

- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan pajak penghasilan yang dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Calon PNS dan PPPK menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Calon PNS dan PPPK menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran dimaksud merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai janda/duda, anak, atau orang tua penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan kepada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April Tahun 2022.
- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli Tahun 2022.
- (5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan setelah bulan Juli Tahun 2022.

(6) Besaran.....

- (6) Besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan berdasarkan kepada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2022.

Pasal 9

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.

Pasal 10

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan:

- a. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Walikota dan Wakil Walikota serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 38);
- b. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Walikota dan Wakil Walikota serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 13);
- c. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Walikota dan Wakil Walikota serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 9); dan
- d. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 13).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13.....

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, **20 APRIL** 2022

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal, **20 April** 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR **6**